



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xxxxxx/Pdt.G/xxxxxx/xxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor xxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama KATHOLIK pada tanggal 3 SEPTEMBER 2006 bertempat di xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal xxxxxx
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai TIGA ORANG anak yaitu: a). xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di xxxxx pada tanggal xxxxxxx b). xxxxxx, Perempuan, lahir di xxxxx pada tanggal xxxxxx c). xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di xxxxx pada tanggal xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 5 Putusan Anonimisasi Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak xxxxx Hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah perselingkuhan. Tergugat diketahui dan kedapatan melakukan tindakan perselingkuhan. Pada saat ketahuan, Tergugat mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulang. Namun pada tahun xxxxx, kembali Tergugat mengulang tindakan perselingkuhan dan berjanji tidak mengulang. Pada akhir tahun xxxxx1, Tergugat kembali ketahuan berselingkuh;

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu. Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama xxxxxpada tanggal xxxx bertempat di xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxx tanggal xxxxxx sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera xxxxxxxx mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Halaman 2 dari 5 Putusan Anonimisasi Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu xxxxx dan xxxxxx ;;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) xxxxxxxx tertanggal xxxxx atas nama xxxxxxxx, P-2 tentang Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx tertanggal 5 September 2006, P-3 tentang Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx, P-4 tentang Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx, P-5 tentang Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx serta Saksi xxxxxxxx dan xxxxxxxx

Halaman 3 dari 5 Putusan Anonimisasi Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun xxxxxxxx hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah perselingkuhan. Tergugat diketahui dan kedapatan melakukan tindakan perselingkuhan. Pada saat ketahuan, Tergugat mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulang. Namun pada tahun xxxxxxxx, kembali Tergugat mengulang tindakan perselingkuhan dan berjanji tidak mengulang. Pada akhir tahun xxxxxxxx, Tergugat kembali ketahuan berselingkuh. Orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan tapi Penggugat tetap tidak bisa berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx bertempat di xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 49/S/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 5 Putusan Anonimisasi Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera xxxxxxxx mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor xxxxxxxx agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim xxxxxxxx, pada hari Senin, tanggal xxxxxxxx, oleh kami, xxxxxxxx sebagai Hakim Ketua, xxxxxxxx dan xxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, putusan tersebut pada hari xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, xxxxxxxx, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxxx

Halaman 5 dari 5 Putusan Anonimisasi Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Putusan Anonimisasi Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)